

Minat Publik Terhadap Investasi P2P Lending Fintech Syariah di Alami Sharia: Produk, Akad, Imbal Hasil, Tingkat Keberhasilan Bayar

Public interest in sharia fintech P2P lending investments in Alami Sharia: Products, contracts, returns, payment success rates

Orryza Sativa Devi

Program Studi D4 Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: orryzativa98@gmail.com

Destian Arshad Darulmalshah Tamara

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: destian.arshad@polban.ac.id

Muhamad Umar Mai

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: umar.mai@polban.ac.id

Abstract: *This research aims to determine the level of public interest on P2P lending investment through sharia fintech. The independent variables used are product, agreement, yield, and levels of return success which will be analyzed for their effect on the dependent variable, namely public interest on Islamic P2P lending investment. This research used a path analysis method. The data used in this research are primary data obtained directly through the results of questionnaires distributed to respondents followers of the official ALAMI Sharia Instagram social media account. The results showed that the Product variable has a direct and significant effect on the Interest in Investing in Sharia P2P Lending. Sharia Agreement variable has a direct but insignificant effect on the Interest in Investing in Sharia P2P Lending. Percentage of Yield variable has a direct but insignificant effect on the Interest in Investing in Sharia P2P Lending. Levels of Return Success variable has a direct and significant effect on the Interest in Investing in Sharia P2P Lending.*

Keywords: *fintech, P2P lending, product, agreement, yield, levels of return success.*

1. Pendahuluan

Aspek teknologi merupakan salah satu aspek yang cukup berpengaruh dalam kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi memberikan berbagai macam kemudahan dalam mengakses berbagai hal salah satunya sektor keuangan. Munculnya *platform* keuangan atau program digital keuangan yang biasa dikenal sebagai *fintech* (*financial technology*) merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam sektor keuangan. Regulasi mengenai *fintech* di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK No. 77 Tahun 2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa *fintech* merupakan salah satu instrumen keuangan inklusif yang dapat membuka kesempatan

ekonomi dan memperluas akses masyarakat dalam transaksi keuangan. Christophe Bahuet selaku direktur sekaligus representatif UNDP (*United Nations Development Program*) Indonesia, menyebutkan bahwa Indonesia secara aktif mengembangkan inovasi keuangan untuk SDGs ini dengan dua instrumen kuat yakni *Islamic Finance* dan *Impact Investing*. Sistem pendanaan ini sejalan dengan nilai – nilai prinsip keuangan syariah yakni kehidupan dan kesejahteraan. Hal ini berkaitan dengan keuangan inklusif yang bertujuan untuk memberi akses bagi masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah untuk memperoleh layanan keuangan. Target *Market* dari ekonomi inklusif ini merupakan masyarakat atau pelaku usaha menengah kebawah yang belum terpenuhinya kebutuhan layanan keuangan. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala bagi pelaku usaha menengah kebawah seperti UKM dan UMKM dalam memperoleh pembiayaan atau modal usaha dari Lembaga Keuangan Bank. Salah satu kendalanya adalah pemenuhan beberapa syarat seperti kelengkapan dokumen izin usaha, dan jaminan. Dimana *fintech lending* merupakan salah satu instrumen keuangan inklusif yang berupa model bisnis digital dan menyediakan layanan transaksi keuangan seperti sistem pembayaran, pinjaman, investasi dan manajemen keuangan, yang penyalurannya ditujukan untuk masyarakat dengan kelas ekonomi menengah kebawah. Salah satunya dalam produk pembiayaan *P2P lending* dengan prinsip syariah. *P2P Lending (P2P Lending)* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan antara pihak pemberi pinjaman (*funder*) dengan pihak penerima pinjaman (*borrower*) dengan menggunakan prinsip syariah dalam transaksinya. *P2P Lending*, memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk memenuhi berbagai kepentingan. *P2P lending* syariah merupakan suatu alternatif investasi dengan imbal jasa yang ditawarkan rata – rata sebesar 13%. Dengan menggunakan sistem *Short Term Debt* (Utang Jangka Pendek) menjadi solusi bagi masyarakat yang menginginkan *Low Risk Investment* namun dengan jangka waktu yang pendek dengan tenor mulai dari 30, 60, hingga 90 hari. *P2P Lending* juga merupakan investasi inklusi dimana masyarakat dapat melakukan investasi bahkan dengan nominal yang kecil. Hal tersebut diatur dalam Fatwa DSN No. 117 yang menjanjikan transparansi dana baik bagi *Funder (Investor)* maupun *Beneficiary (Borrower)*. Namun hingga saat ini perkembangan minat masyarakat terhadap industri investasi syariah khususnya *P2P Lending* masih sangat minim terlebih jika dibandingkan dengan lawannya konvensional yang menawarkan *return* mulai dari 18% hingga 21% seperti pada Koinworks, Akseleran, Modalrakyat, dsb.

2. Kajian Pustaka

2.1. Pengertian *Fintech*

Financial *technology* atau “*Fintech*” menurut Arner (2015:3) adalah penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan. Pengertian lain mengenai *Fintech* adalah sebuah istilah yang digunakan guna menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern pada sektor keuangan (Saksonova dan Marlino, 2017:961). Menurut Saadah (2018:110) *Fintech* merupakan penggabungan teknologi dan finansial dimana teknologi dapat berupa otomatisasi dengan mesin atau penggunaan media internet untuk mempermudah layanan, dan saat ini media internet menjadi pilihan utama bagi pelaku industri sektor. Menurut Amalia (2016:345) *Fintech* bukan merupakan dari layanan perbankan melainkan model bisnis baru dalam sektor keuangan.

2.2. *P2P Lending*

P2P Lending (P2P Lending) adalah praktik atau metode pemberian pembiayaan dana kepada individu atau bisnis begitupun sebaliknya. Metode ini menghubungkan antara pemberi pembiayaan dana dengan penerima pembiayaan secara melalui *platform* digital *fintech*. Hal ini

menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana, dikarenakan pengajuan pembiayaan melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah, dan sebagainya harus melalui proses yang jauh lebih kompleks. Sedangkan sistem P2P *Lending* ini terkenal lebih mudah dan cepat, juga menguntungkan baik bagi pendana maupun bagi penerima pembiayaan. Lalu terdapat P2P *Lending* syariah dimana praktik pembiayaan ini menggunakan prinsip syariah sebagai basisnya. P2P *Lending* syariah ini diatur oleh Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Berikut ini merupakan pihak – pihak yang terlibat dalam P2P *Lending* :

a. Borrower (Pihak yang Mengajukan Pembiayaan)

Borrower adalah orang yang mengajukan pembiayaan pada *platform* P2P *Lending*. Dalam prosesnya *borrower* perlu mengunggah dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online seperti dokumen laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu. Apabila pengajuan pembiayaan diterima, maka perhitungan imbal hasil akan diterapkan dan pembiayaan dimasukkan ke dalam *platform* agar dapat dilihat oleh pendana. *Borrower* harus mengembalikan dana pinjaman pada periode tertentu beserta imbal hasil yang sudah ditentukan.

b. Lender (Pihak yang Memberikan Pembiayaan)

Lender atau yang biasa dikenal sebagai investor adalah pihak yang memberikan dana pembiayaan terhadap suatu proyek atau usaha tertentu pada *platform* P2P *Lending*. *Lender* memiliki akses untuk melihat semua data mengenai pengajuan pembiayaan terutama mengenai data relevan tentang pendapatan, riwayat keuangan, tujuan pembiayaan dan alasan pembiayaan. Pada akhir periode *lender* akan mendapatkan pengembalian dana pembiayaan beserta imbal hasilnya.

c. Fintech P2P Lending

Perusahaan ini merupakan pihak yang menyelenggarakan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan melalui sebuah *platform digital* dengan menggunakan jaringan internet. Terdapat biaya *platform* yang akan didapatkan oleh penyelenggara atas layanan jasa nya.

2.3. Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu teori yang diperkenalkan oleh Fred D. Davis (1989) yang dapat menjelaskan penerimaan individu dalam menggunakan teknologi. TAM menjelaskan bahwa terdapat dua variabel yang mempengaruhi individu untuk menggunakan atau tidak sebuah teknologi yakni persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan. Terdapat lima hal yang mendasari teori tersebut, yakni : (Jogiyanto, 2007:113)

- a. Kegunaan Persepsian (*Perceived Usefulness*)
- b. Kemudahan Persepsian (*Perceived Ease of Use*)
- c. Sikap terhadap perilaku (*Attitude Towards Behavior*) atau sikap menggunakan teknologi (*Attitude Towards Using Technology*)
- d. Minat perilaku menggunakan teknologi (*Behavioral Intention to Use*)
- e. Penggunaan teknologi sesungguhnya (*Actual Technology Use*)

Teori lain yang dapat menjelaskan penerimaan individu dalam menggunakan teknologi adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB), teori ini dapat menjelaskan bahwa kepercayaan dan risiko dapat mempengaruhi individu berminat atau mempunyai keinginan untuk menggunakan teknologi

(Ajzen, 1991:179). Teori yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 ini telah banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku pemakaian dalam penggunaan teknologi. Penelitian ini akan menggunakan kedua teori tersebut dan memunculkan variabel penelitian yang berkaitan dengan salah satu aspek teori yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi risiko.

2.4. Minat

Menurut Walgito Bimo (1981:32) minat adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki perhatian terhadap sesuatu serta mempunyai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut. Sedangkan menurut Sumadi (2002:68) minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Jadi dapat dikatakan bahwa minat merupakan dorongan dari psikis seorang individu untuk melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu tanpa dorongan atau suruhan pihak lain. Dalam penelitian ini minat dapat diartikan sebagai ketertarikan individu dalam berinvestasi menggunakan *Fintech*. Minat dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi minat setiap individu diantaranya adalah (Mahmud, 2001:56) :

- a. Faktor yang berasal dari dalam diri individu yang berhubungan dengan jasmani dan rohani
- b. Faktor motif sosial, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dan lingkungan individu berada
- c. Faktor emosional, yaitu ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap keinginan atau objek tertentu

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*). Dimana analisis jalur menurut Sugiyono (2013:70) adalah bagian dari model regresi yang dapat digunakan untuk menganalisa hubungan sebab akibat antar satu variabel dengan variabel lainnya. Analisis jalur digunakan dengan menggunakan korelasi, regresi, dan jalur sehingga dapat diketahui untuk sampai pada variabel intervening. Menurut David Garson (2003) mendefinisikan analisis jalur sebagai “Model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan matriks korelasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Model ini digambarkan dalam bentuk gambar lingkaran dan panah dimana anak panah tunggal menunjukkan sebagai penyebab.” Dalam metode analisis jalur terdapat dua tahap pengujian yakni Pengujian *Outer Model* dan Pengujian *Inner Model*.

3.1. Pengujian *Outer Model*

Outer model atau pengujian model juga sering disebut sebagai *outer relation* atau *measurement model*, dimana outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Model pengukuran (*outer model*) digunakan untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrument. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrument penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper dan Schindler, 2006)

Uji yang dilakukan pada outer model menurut Vincenzo (2010):

- a. *Convergent Validity*. Nilai *convergent validity* adalah nilai loading faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai yang diharapkan $>0,5$.
- b. *Discriminant Validity*. Nilai ini merupakan nilai *cross loading* faktor yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan cara

membandingkan nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading dengan konstruk yang lain.

- c. *Composite Reliability*. Data yang memiliki *composite reliability* >0.7 mempunyai reliabilitas yang tinggi.
- d. *Average Variance Extracted (AVE)*. Nilai AVE yang diharapkan >0.5 .
- e. *Cronbach Alpha*. Uji reliabilitas diperkuat dengan Cronbach Alpha atau Composite Reliability. Nilai diharapkan >0.7 untuk semua konstruk.

3.2. Pengujian *Inner Model*

Model struktural (*Inner Model*) merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. Melalui proses bootstrapping, parameter uji T-statistic diperoleh untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas. Menurut Vincenzo (2010) Uji pada model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antara konstruk laten. Ada beberapa uji untuk model struktural yaitu:


- a. R^2 pada konstruk endogen. Nilai R^2 adalah koefisien determinasi pada konstruk endogen. Menurut Chin (1998), nilai R^2 sebesar 0.67 (kuat), 0.33 (moderat) dan 0.19 (lemah).
- b. Prediction relevance (Q^2) atau dikenal dengan Stone-Geisser's. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kapabilitas prediksi dengan prosedur blinfolding. Apabila nilai yang didapatkan 0.02 (kecil), 0.15 (sedang) dan 0.35 (besar). Hanya dapat dilakukan untuk konstruk endogen dengan indikator reflektif.

4. Hasil Dan Pembahasan

Data di ambil dengan menyebarkan kuesioner melalui *google form* dan disebarkan secara langsung kepada responden. Kuesioner disebarkan dari tanggal 11 Juni 2020 – 29 Juni 2020 dengan total perolehan responden sebanyak 201 responden. Sebagaimana menurut Barret (2007) menegaskan bahwa sampel dibawah 200 tidak layak untuk SEM. Begitupun menurut Worthington dan Withaker (2006), ukuran sampel antara 150 sampai 200 sudah memenuhi. Sehingga dengan jumlah sebanyak 201 responden sudah representatif dan cukup mewakili para calon investor. Selain itu jumlah tersebut juga memenuhi kriteria/syarat penelitian.


4.1. Pengujian *Outer Model*

a. Uji *Convergent Validity*




Gambar 4.1 Model PLS Uji *Convergent Validity* Produk

Dari hasil pengolahan data diatas, diperoleh bahwa seluruh indikator pada variabel Produk dalam penelitian ini memiliki nilai *loading* yang lebih besar dari 0,50. Dimana keempat indikator (X1.1; X1.2; X1.3; X1.4) terhadap variabel latennya yakni Produk memiliki hubungan yang valid atau berkorelasi tinggi.




Gambar 4.2 Model PLS Uji *Convergent Validity* Akad

Dari hasil pengolahan data dengan PLS, diperoleh bahwa seluruh indikator pada variabel Akad dalam penelitian ini memiliki nilai *loading* yang lebih besar dari 0,50. Dimana keempat indikator (X2.1; X2.2; X2.3; X2.4) terhadap variabel latennya yakni Akad memiliki hubungan yang valid atau berkorelasi tinggi.



Gambar 4.3 Model PLS Uji *Convergent Validity* Imbal Hasil

Dari hasil pengolahan data dengan PLS menunjukkan bahwa sebagian besar indikator variabel Imbal Hasil memiliki nilai *loading* yang lebih besar dari 0,5 kecuali indikator X3.2 yang memiliki nilai *loading* kurang dari 0,5 yaitu 0,297. Karena X3.2 memiliki tingkat validitas yang rendah atau tidak berkorelasi dengan variabel laten imbal hasil, sehingga indikator variabel tersebut perlu dieliminasi atau dihapus dari model.



Gambar 4.4 Model PLS Uji *Convergent Validity* TKB

Dari hasil pengolahan data dengan PLS yang terlihat pada gambar IV.5 di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar indikator variabel imbal hasil memiliki nilai *loading* yang lebih besar dari 0,5 kecuali indikator X4.1 yang memiliki nilai *loading* kurang dari 0,5 yaitu 0,343. Karena X4.1 memiliki tingkat validitas yang rendah sehingga indikator variabel tersebut perlu dieliminasi atau dihapus dari model.

b. Uji *Average Variance Extracted*

Dalam penelitian ini, nilai AVE dan akar kuadrat AVE untuk masing – masing konstruk disajikan pada tabel berikut ini :

VARIABEL	AVE
PRODUK	0,625119

AKAD	0,671374
IMBAL HASIL	0,732157
TKB	0,673357
MINAT	0,598063

Tabel 4.1 Nilai *Average Variance Extracted*

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai *Average Variance Extracted* (AVE) masing – masing konstruk berada di atas 0,5. *Convergent validity* dapat dilihat dari nilai AVE, oleh karena itu tidak ada permasalahan pada *convergent validity* pada model yang diuji. Dalam arti lain apabila tidak ada permasalahan pada *convergent validity* pada model yang diuji maka konstruk dalam model penelitian ini dapat dikatakan memiliki validitas diskriminan yang baik.

c. Uji *Discriminant Validity*

Produk	Akad	Imbal Hasil	TKB
0,800662	0,802640	0,845707	0,781048
0,759684	0,860588	0,875071	0,815727
0,800592	0,772650	0,845873	0,862916
0,800843	0,838848		

Tabel 4.2 Nilai *Discriminant Validity*

Dari hasil estimasi *cross loading* pada tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai loading dari masing – masing item indikator terhadap konstraknya (X1, X2, X3, X4) lebih besar dari pada nilai *cross loading* nya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua konstruk atau variabel laten sudah memiliki *discriminant validity* yang baik, dimana indikator pada blok indikator konstruk tersebut lebih baik dari pada indikator di blok lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa setiap konsep dari masing – masing konstruk atau variabel laten berbeda dengan variabel lainnya.

d. Uji *Composite Reliability*

Outer model selain diukur dengan menilai validitas konvergen dan validitas diskriminan juga dapat dilakukan dengan melihat reliabilitas konstruk atau variabel laten yang diukur dengan melihat nilai *composite reliability* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Hasil *output* PLS untuk nilai *composite reliability* dan *cronbachs alpha* dapat dilihat pada tabel berikut ini :

	Composite Reliability
AKAD	0,890807
IMBAL HASIL	0,891286
MINAT	0,855181
PRODUK	0,869565
TKB	0,860608

Tabel 4.3 Nilai *Composite Reliability*

Pada tabel diatas, model menunjukkan nilai *composite reliability* untuk semua konstruk berada di atas nilai 0,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan batas nilai minimum yang disyaratkan.

e. Uji *Cronbachs Alpha*

Outer model selain diukur dengan menilai validitas konvergen dan validitas diskriminan juga dapat dilakukan dengan melihat reliabilitas konstruk atau variabel laten yang diukur dengan melihat nilai *cronbachs alpha* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *cronbachs alpha* lebih besar dari 0,60.

	Cronbachs Alpha
AKAD	0,837907
IMBAL HASIL	0,818355
MINAT	0,772327
PRODUK	0,803601
TKB	0,757123

Tabel 4.4 Nilai *Cronbachs Alpha*

Pada tabel diatas, model menunjukkan nilai *cronbachs alpha* untuk semua konstruk berada di atas nilai 0,60. Dengan konstruk yang memiliki reliabilitas yang baik dan sesuai dengan batas nilai minimum yang disyaratkan, maka Uji *Cronbachs Alpha* telah selesai dilakukan dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan dengan proses berikutnya, yaitu pengujian *Inner Model*.

4.2. Pengujian *Inner Model*

Pengujian *Inner Model* dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak. Pada pengujian *inner model*, dapat dilakukan dengan tiga analisis yaitu dengan melihat dari R^2 dan Q^2 .

a. Analisis R^2

Nilai R-Squared (R^2) digunakan untuk melihat dan mengukur berapa besar pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen. Dimana nilai koefesien determinasi atau R-Squared ini berkaitan dengan seberapa besar kemampuan variasi semua variabel bebas (X) dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya (Y).

	R Square
AKAD	
IMBAL HASIL	
MINAT	0,646684
PRODUK	
TKB	

Tabel 4.5 Nilai *R Square*

Tabel diatas memperlihatkan bahwa R^2 sebesar 0,646684 yang artinya variabel laten dependen (Minat) dipengaruhi oleh variabel laten independen (Produk, Akad, Imbal Hasil, TKB) sebesar 64%. Sedangkan 36% merupakan pengaruh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Hasil R^2 yang dapat dilihat dari tabel diatas dengan nilai sebesar 0,646684 mengindikasikan bahwa model dalam penelitian ini adalah **moderat**.

b. Analisis Q²

Nilai Q² pengujian model struktural dilakukan dengan melihat nilai Q² (*predictive relevance*). Untuk menghitung Q² dapat digunakan rumus :

$$Q^2 = 1 - (1 - R^2)$$


$$Q^2 = 1 - (1 - 0,646684)$$

$$Q^2 = 1 - 0,353316$$

$$Q^2 = 0,646684$$

Hasil perhitungan Q² menunjukkan bahwa nilai Q² sebesar 0,646684. Menurut Ghozali (2014), nilai Q² dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q² lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model dikatakan sudah cukup baik, sedangkan apabila nilai Q² kurang dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki relevansi prediktif. Dalam model penelitian ini, konstruk atau variabel laten endogen memiliki nilai Q² yang lebih besar dari 0 (nol) sehingga prediksi yang dilakukan oleh model dinilai telah relevan. Dengan kata lain model penelitian ini memiliki *predictive relevance* yang menyatakan bahwa nilai observasi yang dihasilkan model sudah baik dengan estimasi parameter sebesar 0,646684. Dimana model telah sesuai dan telah memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan dalam metodologi pengujian statistik.

4.3. Path Analysis dan Uji Bootstrapping



Gambar 4.5 Hasil Uji Path Analysis

	<i>Standard Error</i>	<i>t Hitung</i>
PRODUK + MINAT	0,099167	3,107829
AKAD + MINAT	0,100989	2,000354
IMBAL HASIL + MINAT	0,133950	1,241308
TKB + MINAT	0,108943	2,797578

Tabel 4.6 Hasil Uji Bootstrapping

Dalam penelitian ini derajat kebebasan diambil menggunakan rumus ($df = k - 1$), dimana k merupakan jumlah variabel (bebas + terikat) (Junaidi, 2014:1). Sehingga didapatkan nilai t -tabel untuk tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan 4 adalah 2,77645. Berdasarkan pada Gambar dan Tabel di atas, yang menyajikan hasil *path analysis* dan *Bootstrapping*, selanjutnya dapat diambil keputusan hipotesis sebagai berikut :

a. Hipotesis 1

Dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,308 dan t -hitung 3,107829. Dengan derajat kebebasan 4 maka nilai t -tabel yang digunakan sebesar 2,77645. Didapatkan bahwa $3,107829 > 2,77645$ dimana nilai t -hitung $>$ t -tabel, maka dapat dibuktikan bahwa Produk berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Minat Berinvestasi pada P2P *Lending Syariah*.

b. Hipotesis 2

Dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,202 dan t -hitung 2,000354. Dengan derajat kebebasan 4 maka nilai t -tabel yang digunakan sebesar 2,77645. Didapatkan bahwa $2,000354 < 2,77645$ dimana nilai t -hitung $<$ t -tabel, maka dapat dibuktikan bahwa Akad berpengaruh langsung namun tidak signifikan terhadap Minat Berinvestasi pada P2P *Lending Syariah*.

c. Hipotesis 3

Dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,166 dan t -hitung 1,241308. Dengan derajat kebebasan 4 maka nilai t -tabel yang digunakan sebesar 2,77645. Didapatkan bahwa $1,241308 < 2,77645$ dimana nilai t -hitung $<$ t -tabel, maka dapat dibuktikan bahwa Imbal Hasil berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap Minat Berinvestasi pada P2P *Lending Syariah*.

d. Hipotesis 4

Dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,305 dan t -hitung 2,797578. Dengan derajat kebebasan 4 maka nilai t -tabel yang digunakan sebesar 2,77645. Didapatkan bahwa $2,797578 > 2,77645$ dimana nilai t -hitung $>$ t -tabel, maka dapat dibuktikan bahwa Tingkat Keberhasilan Pengembalian berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Minat Berinvestasi pada P2P *Lending Syariah*.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara parsial variabel Produk P2P *Lending* berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Minat Publik dalam melakukan investasi *Peer to Peer Lending Syariah* pada ALAMI *Sharia*.
- b. Secara parsial variabel Akad *Syariah* berpengaruh langsung namun tidak signifikan terhadap Minat Publik dalam melakukan investasi *Peer to Peer Lending Syariah* pada ALAMI *Sharia*.
- c. Secara parsial variabel Persentase Imbal Hasil berpengaruh langsung namun tidak signifikan terhadap Minat Publik dalam melakukan investasi *Peer to Peer Lending Syariah* pada ALAMI *Sharia*.
- d. Secara parsial variabel Tingkat Keberhasilan Pengembalian pada hari ke-90 berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Minat Publik dalam melakukan investasi *Peer to Peer Lending Syariah* pada ALAMI *Sharia*.

- e. Secara simultan variabel Produk, Akad, Persentase Imbal Hasil, dan Tingkat Keberhasilan Pengembalian berpengaruh terhadap Minat Publik dalam melakukan investasi *Peer to Peer Lending Syariah* pada ALAMI *Sharia*.

5.2. Saran

Pada bagian akhir Tugas Akhir ini, penulis bermaksud untuk mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Saran – saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi *Fintech syariah* khususnya ALAMI *Sharia*, dalam faktor dominan yang paling mempengaruhi yakni Produk diharapkan dapat lebih meningkatkan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat dalam berinvestasi pada P2P *Lending Syariah* dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Sebagaimana *Peer to Peer Lending* sebagai alternatif investasi yang fokus utamanya merupakan keuangan inklusi dalam menyediakan layanan pembiayaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga diharapkan ALAMI mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai persepsi manfaat dan kemudahan dalam berinvestasi pada P2P *Lending Syariah*.
- b. Diharapkan pula ALAMI *Sharia* mampu mempertahankan Tingkat Keberhasilan Pengembalian yang memiliki nilai sebesar 100% untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan dana investasinya khususnya terhadap *fintech syariah*. Hal tersebut dilakukan melalui mitigasi risiko dengan cara memiliki kriteria yang selektif dalam memilih UKM penerima pembiayaan, melihat industri potensial yang tepat dalam menerima pembiayaan, memastikan hubungan baik antara *beneficiary* (penerima pembiayaan) dengan *borrower/payor* (pemberi *invoice*), dsb.
- c. Bagi *Fintech syariah* khususnya ALAMI *Sharia*, dalam faktor yang paling tidak mempengaruhi yakni tingkat imbal hasil, diharapkan ALAMI *Sharia* dapat mengkaji kembali persentase imbal hasil yang ditawarkan ALAMI terhadap *Funder / Investor*. Selain itu dapat juga menawarkan *funder* manfaat lain yang memiliki keunggulan dibandingkan kompetitor atau bentuk investasi lainnya. Serta diharapkan ALAMI mampu memberikan manfaat serupa bagi *Beneficiary/Borrower* dengan penerapan imbal hasil yang tidak memberatkan dan sesuai dengan Fatwa DSN. Sehingga masyarakat semakin terdorong untuk melakukan investasi pada P2P *Lending Syariah*.
- d. Serta dalam faktor Akad Syariah, diharapkan ALAMI *Sharia* mampu meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan Akad Syariah pada P2P *Lending Syariah*. Memberikan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat umum terkait penggunaan Akad Syariah khususnya pada P2P *Lending*. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan publisitas atau sosialisasi dan edukasi tentang P2P *Lending Syariah* melalui media massa seperti koran, internet, dialog, maupun seminar mengenai P2P *Lending Syariah* khususnya bagaimana penerapan Akad Syariah dalam melakukan transaksi.
- e. Bagi masyarakat yang tertarik dalam melakukan investasi P2P *Lending Syariah* disarankan lebih teliti mengenai aspek – aspek investasi syariah sebelum mengambil suatu keputusan. Terutama dalam mengetahui kemana dana investasi disalurkan serta bagaimana kondisi *cashflow* UKM/UMKM penerima pembiayaan tersebut. Selain itu mengetahui berapa perolehan imbal hasil yang akan didapatkan pada tanggal jatuh tempo dan bagaimana tingkat keberhasilan pengembalian pada *fintech* tersebut.
- f. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan dapat dilakukan dengan penambahan variabel independen yang mempengaruhi minat berinvestasi pada *Peer to Peer Lending Syariah*. Selain

itu juga, penelitian dapat dilakukan bagi lembaga *fintech* syariah lainnya serta menggunakan target populasi responden lainnya sehingga lebih meningkatkan literasi masyarakat mengenai bentuk investasi digital yakni *Peer to Peer Lending* Syariah serta sistem keuangan syariah dan memperkaya literatur tentang bagaimana lembaga keuangan non-bank mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). "*The Theory of Planned Behavior*". *Organization Behavior and Human Decision Processes Journal*. Vol. 50. No.2: 179-211.
- Amalia, F. (2016). "Book Review: the Fintech Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries". *Journal of Indonesia Economic and Business*, 31, 345.
- Arner, & Barberis. (2015). "The Evolution of Fintech: A new Post-crisis Paradigm?" No.047. *Research Paper, University of Hong Kong Faculty of Law*.
- Barrett, P. T. (2007). "Structural Equation Modelling: Adjudging Model Fit". *Personality and Individual Differences*, 815-824.
- Cooper, Donald, R., & Schindler, P. (2006). "*Metode Riset Bisnis*". Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Davis, F. (1989). "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and User Acceptance of Information Technology." Vol. 13, No. 5. *MIS Quarterly*, 319-339.
- Garson, D. (2003). *Path Analysis*. North Carolina State University.
- Ghozali, I. (2015). "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto. (2007). "*Sistem Informasi Keperilakuan*". Yogyakarta: Edisi I.
- Junaidi. (2014). "Membaca dan Menggunakan Tabel Distribusi F dan Tabel Distribusi T". *FEB Universitas Jambi: Seri Tutorial Analisis Kuantitatif*.
- Mahmud, D. (2001). "*Psikologi Suatu Pengantar*". Yogyakarta: BPFE H Hasibuan.
- Saadah, N. (2018). "Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commerce pada Pengguna Online Shop". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Volume. 9 No. 1.
- Saksonova, & Marlino. (2017). "Fintech as Financial Innovation-the possibilities and problems of Implementation". *European Studies Research Journal*, Vol. XX.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi, S. (2002). "*Psikologi Pendidikan*". Jakarta: PT. Grafindo Perkasa Rajawali.
- Vincenzo. (2010). *Handbook of Partial Least Square*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Walgito, B. (1981). "*Pengantar Psikologi Umum*". Yogyakarta: Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Worthington, R., & Whittaker, T. (2006). "Scale Development Reserach: A Content Analysis and Recommendations for Best Practices". *The Counseling Psychologist*.
- "Aman Berinvestasi di P2P Lending" (05 Januari 2020)
<https://www.modalrakyat.id/blog/aman-berinvestasi-di-peer-to-peer-lending>